

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan diibaratkan sebagai suatu akad yang sangat kokoh dan tidak mudah putus. Seiring dengan perkembangan teknologi, ikatan perkawinan sering diwarnai dengan rasa kecurigaan antara suami dan istri, perselingkuhan serta tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa kenyamanan, kasih sayang dan ketenangan hilang sehingga berakibat pada terurainya ikatan tersebut. Dalam ajaran Islam perceraian merupakan suatu yang halal dilakukan tetapi sangat dibenci Allah SWT, dan jika kalian bertekad kuat thalaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Salah satu faktor yang melatar belakangi timbulnya gugatan perceraian yang menarik dibahas dalam penulisan ini adalah faktor penggunaan media sosial.

Juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Barat Abdul Hadi menyatakan Perselingkuhan di media sosiaal masih menyebabkan tinggi kasus perceraian di Jakarta Barat. Hampir 20 persen kasus itu menyumbang angka perceraian meningkat di Jakarta Barat,

misalnya suami atau istri mengecek media sosial pasangannya. Ketahuan selingkuh, kemudian bercerai. Meski demikian, perceraian karena media sosial belum begitu tinggi. Perilaku seks bebas menjadi yang tertinggi. Pengadilan Agama mencatat rata-rata perceraian di Jakarta Barat disebabkan menikah di luar nikah, dalam kasus perceraian hamil di luar nikah. Pengadilan Agama Jakarta Barat mencatat ada 4.884 pasangan yang bercerai pada tahun 2018 hingga maret 2019.<sup>1</sup> Dan pada tahun 2022 statistik perkara di pengadilan Agama Jakarta Barat mencapai 4.776.

Pernikahan secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu nikah yang artinya mengumpulkan atau menyatukan. Istilah pernikahan di Indonesia biasa disebut dengan perkawinan. Menurut ulama mazhab Syafi'i pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal kawin atau nikah atau semakna dengan itu. Menurut ulama mazhab Hanafi, pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan selama tidak ada halangan syara. Menurut Ibnu Qudamah, nikah

---

<sup>1</sup>Yan Yusuf, "Media Sosial Sumbang 20 Persen Perceraian di Jakarta Barat", *Sindo News.com*, (10 April 2019).

menurut syariat adalah akad mutlak, ia bermakna demikian selama tidak ada dalil yang memalingkan dirinya.<sup>2</sup>

Firman Allah Swt:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
يَكْفُرُونَ.

*“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberikan rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.” (Q.S.an-Nahl:72)<sup>3</sup>*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 2 Pasal 3 telah disebutkan bahwa: *“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.<sup>4</sup>* keluarga harmonis tentu menjadi keinginan setiap orang untuk mencapainya, bukan hanya mencapai tingkat

---

<sup>2</sup> Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan dalam Syariat Islam*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), h. 5

<sup>3</sup> Alfatih, *Al-Qur'annul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), h. 274

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h.5.

keharmonisan tertentu, akan tetapi seseorang mendapat kenikmatan hidup secara wajar dan menyenangkan karena tercukupi kebutuhan dari segi material dan immaterial.

Dalam menjalankan roda perkawinan tidak selamanya berjalan dengan mulus. Konflik kecil maupun besar sering terjadi dalam lingkup rumah tangga karena terjadi persoalan ketidaksesuaian maupun kecocokan pendapat suami dan istri maupun masalah lainnya. Namun demikian, seiring berjalannya waktu perselisihan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan saling bisa memahami satu sama lain, akan tetapi ada juga diselesaikan sampai pada Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

Perceraian adalah melepaskan tali pengikat atau meninggalkan secara mutlak atau melepaskan ikatan perkawinan yang ada hubungannya dengan suatu keadaan (*hal*) atau finansial (*mal*) dengan akad tertentu. Asal hukum talak adalah terlarang, kecuali dengan alasan yang benar. Pendapat ini dikemukakan oleh golongan Hanafi dan Hambali, akan tetapi jika dikaitkan dengan suatu sebab tertentu maka hukum talak itu bisa berubah-

---

<sup>5</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, (Serang: Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h.27.

ubah secara temporal dan kondisional. Adakalanya wajib, sunah, mubah, makruh, atau haram.<sup>6</sup>

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang dijelaskan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 113 menyebutkan bahwa sebuah perkawinan dapat berakhir karena:

---

<sup>6</sup> Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid Asy-syari'ah dalam Penetapan Alasan-alasan Perceraian pada PP no 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), h. 21.

<sup>7</sup> Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid Asy-syari'ah*, h.56.

kematian, perceraian, atau atas putusan pengadilan. Adapun pada pasal 116 disebutkan, ada tambahan dua alasan perceraian bagi yang beragama Islam, yaitu: Suami melanggar taklik talak, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Pada dasarnya media sosial adalah sebuah media online, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring social, wiki, forum dan dunia virtual. Hampir setiap orang memiliki sosial media bahkan mereka bisa memiliki lebih dari akun, hakikatnya, sosial media adalah bentuk dari kemajuan teknologi komunikasi. Sosial media diciptakan untuk mempermudah komunikasi. Hanya saja, banyak masyarakat tidak mengindahkan kegunaan media sosial itu sendiri. Dalam bermedia sosial ada pengguna media yang bertujuan untuk menumbuhkan citra positif seseorang akan cenderung memberi kesan yang baik di media sosial. Dan mereka berharap orang lain melihat mereka seperti apa yang diharapkan, media sosial juga dapat membuat seseorang kecanduan karena

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,...h.58

seseorang bisa dengan bebas berbagi informasi dan berkomunikasi dengan orang banyak tanpa memikirkan hambatan dalam hal biaya, jarak dan waktu. Namun, dari kemudahan yang ditawarkan media sosial tersebut terdapat sisi lain yang merugikan penggunanya dan orang-orang sekitar.<sup>9</sup>

Salah satu dampak media sosial yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah merusaknya hubungan keharmonisan rumah tangga. Memang tidak secara langsung keharmonisan rumah tangga bisa hancur begitu saja perlahan tetapi nyata, tentu saja ini tergantung dari bagaimana pasangan menyikapinya. Saat ini, perceraian sudah umum lebih sering terjadi dari pada pernikahan yang langgeng dan bahagia, ada banyak alasan klasik dan juga aneh dalam suatu perceraian. Kecanduan media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari adalah salah satu alasan yang dapat merusak pernikahan. Teknologi hadir untuk kenyamanan dan kemudahan hidup, tapi jika seseorang tidak cukup bijaksana

---

<sup>9</sup>Yusrina Rizka Fitriani dkk, *Sosial Media Deviation*, (Malang: Garuda Mas Sejahtera, 2016), h.10-13

untuk mengelola penggunaan media sosial, tidak dapat dipungkiri seseorang akan mengalami kecanduan media sosial.<sup>10</sup>

Faktanya sosial media tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk komunikasi saja, akan tetapi berfungsi untuk berbagai keperluan yang mempunyai dampak positif dan negatif. Jika sosial media dipergunakan untuk hal-hal yang baik maka dampaknya pun akan menjadi positif. Tak jarang sosial media justru dipergunakan hal-hal negatif. Seperti contoh penipuan, hipnotis, dan lain sebagainya dengan modus-modus tertentu, bahkan kadang sosial media dipergunakan sebagai sarana perselingkuhan antara suami dan istri. Hal ini tentu dapat mengganggu ketentraman keluarga, yang seharusnya dibina oleh setiap pasangan suami istri justru berujung perceraian sebagai akibat dari sosial media. Namun demikian adanya, sosial media sudah menyelinap ke dalam lapisan masyarakat bahkan dalam ruang lingkup yang paling kecil sekalipun yaitu keluarga.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Nina Novianti, *Peran Media Sosial Terhadap Ketidakharmonisan Rumah Tangga*, (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), h. 5

<sup>11</sup> Nina Novianti, *Peran Media Sosial*, ...h.6.



Dari latar belakang masalah di atas menunjukkan bahwa pengaruh negatif dalam bermedia sosial ini perlu dihindari guna mencapai keluarga yang harmonis, tak jarang pasangan suami istri bertengkar karena kesalahpahaman ketika menggunakan media sosial, tak jarang juga yang berakhir kepada perceraian. Namun dalam setiap perceraian yang terjadi dengan alasan perselisihan yang terus menerus berawal dari penggunaan sosial media yang tidak terkontrol, seperti penggunaan whatsapp dalam membuat status yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, berkomunikasi dengan yang bukan mahramnya sehingga menimbulkan kecemburuan oleh salah satu pihak, berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas, maka adanya ketertarikan bagi peneliti untuk mengetahui adanya kasus perceraian yang berawal dari penyimpangan dalam menggunakan media sosial, di pengadilan Agama Jakarta Barat dengan judul penelitian "Dampak Media Sosial Terhadap Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Barat)".

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian karena dengan adanya rumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas. Berdasarkan latar belakang penelitian yang dibuat maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak penyalahgunaan media sosial terhadap perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan media sosial dalam perceraian?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada studi kualitatif deskriptif, yaitu dimana penulis menggabungkan antara fokus kualitatif yang berupa pemanfaatan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan buku-buku atau jurnal dengan fokus deskriptif yang menggambarkan. Serta menjelaskan analisis data data yang dikaji dari studi kasus di pengadilan agama Jakarta tentang dampak

media sosial terhadap perceraian serta meninjau dari segi hukum Islam mengenai perceraian karena dampak dari media sosial.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dampak penyalahgunaan media sosial terhadap perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan media sosial dalam perceraian.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Penelitian ini dilakukan dengan mengharapkan menjadi sebuah penelitian yang positif secara teoritis dalam pengetahuan keilmuan dibidang hukum khusus nya dalam bidang perkawinan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi pasangan suami istri agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam rangka mengetahui dan menjelaskan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan, ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No	Nama Penulis/Judul/Perguruan Tinggi/Tahun	Persamaan penelitian	Perbedaan dengan penulis
1.	Herman Susanto/Konstruksi Media Sosial dan Relevansinya Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo)/ Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo/2019.	Penyusun menguraikan dan menggambarkan mengenai konsep dan konstruksi media sosial dan kerelevansian media sosial terhadap tingkat perceraian di pengadilan agama kota Palopo dan menjelaskan tentang upaya pencegahan	Herman Susanto lebih mengarah terhadap tingkat perceraian dan pencegahan terjadinya perceraian karena media

		perceraian akibat media sosia. <sup>12</sup>	sosial, sedangkan penulis lebih mengarah kepada keharmonisan keluarga yang hancur hingga terjadinya perceraian dan tinjauan Hukum Islam.
2	Muhammad Lutfi Hakim/ Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial Whatsapp Sebagai Alasan Perceraian, (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta No.0121/PDT.G/2017/PA.YK), (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga	menggambarkan masalah perselingkuhan melalui jejaring media sosial dalam hukum Islam. Penulis menganalisa pertimbangan hakim dalam menyelesaikan masalah perceraian dengan alasan suami	Husni Latif lebih memfokuskan penelitiannya terhadap jejaaring sosial yang bernama Whatsapp sedangkan penulis lebih fokus terhadap

<sup>12</sup> Herman Susanto, *Konstruksi Media Sosial dan Relevansinya Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo)*, (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN, Palopo:2019), h. 153.

	Yogyakarta)/2018.	selingkuh melalui jejaring sosial Whatsapp. <sup>13</sup>	duduk perkara yang beralasan tergugat menjalin komunikasi dalam media sosial yang menyebabkan perselisihan secara terus-menerus.
3	Debi Aprilia/ Analisis Hukum penyalahgunaan media sosial sebagai salah satu faktor penyebab perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ( studi putusan Nomor 0742/Pdt.G/2019/PA.Tnk)/ Fakultas Hukum Universitas Lampung.	. penelitian ini berusaha untuk menjawab apakah media sosial bisa dijadikan salah satu faktor perceraian, pokok permasalahan dan tujuan dalam skripsi ini adalah untuk menggambarkan apakah alasan yang paling dominan terhadap penyebab perceraian di	Debi Aprilia lebih mengarah terhadap bisa tidaknya alasan perceraian karena media sosial dapat menjadi alasan perceraian dan

---

<sup>13</sup> Muhammad Lutfi Hakim, Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial Whatsapp sebagai Alasan Perceraian, (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta No.0121/PDT.G/2017/PA. YK), (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

		<p>pengadilan agama Tanjung Karang, serta apakah alasan penyalahgunaan media sosial dapat menjadi alasan perceraian pada putusan Nomor 0742/Pdt.G/2019/PA.Tnk14</p>	<p>menggambarkan terhadap kedominan sebuah alasan perceraian nya terhadap perselisihan secara terus menerus sedangkan penulis ingin menggambarkan kegunaan media sosial yang tidak digunakan secara tidak bijak dapat memicu perceraian.</p>
--	--	---	--

---

<sup>14</sup> Debi Aprilia, "Analisis Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus". (studi putusan nomor 0742/pdt.g/2019/pa.tnk), ( Fakultas Hukum Universitas Lampung).

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Perceraian

Pengertian talak secara etimologi adalah melepaskan tali pengikat atau meninggalkan secara mutlak. Sedangkan secara terminologi, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan yang ada hubungannya dengan suatu keadaan (*had*) atau finansial (*mal*) dengan akad (*lafz*) tertentu.<sup>15</sup>

*Ath-Thalaq* secara bahasa berarti terlepas dari ikatan. Secara syariat adalah memutus ikatan pernikahan (atas kehendak suami). Talak telah dikenal dan dipraktikan oleh umat-umat terdahulu. menurut Imam Al-Haramain talak adalah jahilitah yang dikukuhkan oleh Islam.<sup>16</sup>

Perceraian walaupun dibolehkan dalam hukum Islam akan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT. Solusi ini diberikan apabila tidak ada jalan keluar lagi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara suami isteri dalam sebuah rumah tangga mereka. Dalam proses pelaksanaannya

---

<sup>15</sup> Endara Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2022), h.21.

<sup>16</sup> Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat* (Solo: Kiswah Media, 2018), h. 155



terjadi dualisme pemahaman dalam masyarakat. Satu sisi perceraian atau thalak merupakan hak suami sehingga ia dapat bebas menjatuhkannya kapan dan dimana saja ia kehendaki. Hal ini dilakukan tentu saja setelah melakukan berbagai pertimbangan yang matang dan sudah dilakukan upaya damai oleh kedua pihak keluarga suami istri, ketentuan seperti ini dijumpai dalam fiqih-fiqih imam mazhab salah satunya adalah fiqih mazham imam syafi'I penjatuhan talak sepeerti ini dianggap sah oleh masyarakat yang telah lama memegang pemahaman imam madzhab.<sup>17</sup>

## **2. Pernikahan**

Secara bahasa nikah diambil dari bahasa Arab *nakaha* yang berarti menggabungkan atau mengumpulkan maksudnya adalah mengumpulkan aktivitas hubungan seksual dan akad secara bersamaan, adapun secara istilah menikah adalah akad yang dengannya dihalalkan menyentuh, bersenggama, bercumbu, mencium, dan yang semisalnya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Dengan kata lain, akad

---

<sup>17</sup> Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih" (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padang), h. 3.

nikah inilah seorang laki-laki dan perempuan dihalalkan untuk saling menikmati dan bersenang-senang satu sama lain.<sup>18</sup>

Perintah menikah didasarkan oleh firman Allah Ta'ala yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَعْدِلُونَ ﴿٦٢﴾

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S.An-Nisa: 3)<sup>19</sup>*

Pengertian perkawinan seperti yang telah diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bukan hanya dipandang sebagai perbuatan hukum saja tetapi dipandang sebagai perbuatan keagamaan. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang

<sup>18</sup> Ulin Nuha Ma'had Aly An-nur, *Fiqih Munakahat*, h.17.

<sup>19</sup> Alfatih, *Al-Qur'annul Karim*...h.77

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>20</sup>

Kesimpulan bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga. Dalam Islam tidak disebutkan batasan pasti usia perkawinan, hanya saja perkawinan dapat dilangsungkan apabila mencapai usia baligh. Berbeda dengan di Indonesia yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan batas minimal usia boleh melangsungkan pernikahan yakni 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita yakni sesuai dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019 “*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*”.

### **3. Keluarga Sakinah**

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata “keluarga dan “sakinah”, kata “keluarga” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah.

---

<sup>20</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007, h.2.

Sedangkan kata “sakinah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan<sup>21</sup>

Achmad Mubarak menjelaskan bahwa keluarga sakinah merupakan istilah khas bangsa Indonesia yang menggambarkan keluarga yang bahagia dalam perspektif ajaran Islam. Menurutnya keluarga sakinah merupakan salah satu ungkapan untuk menyebut sebuah keluarga yang fungsional dalam mengatur orang pada cita-cita dan tujuan membangun keluarga. Bahasa lainnya, seperti dalam bahasa Arab disebut dengan *usrah sa'idah*, keluarga bahagia.<sup>22</sup>

Gambaran Keluarga sakinah dapat dilihat dari apa yang ditulis oleh Ibnu Sa'dan, kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, menurutnya keluarga sakinah adalah keluarga yang dipenuhi dengan nilai-nilai keIslaman dalam semua sisi. Menurutnya, untuk membangun keluarga sakinah diperlukan sikap saling mengerti. Hal ini disebabkan karena suami istri melengkapi dan menerima dalam memberikan

---

<sup>21</sup> Tim Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.721

<sup>22</sup> Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* (Sleman: Budi Utama, 2017), h. 38

nafkah, dan suami juga tidak meminta lebih dari kemampuan istrinya. Lebih dari itu, untuk menciptakan keluarga sakinah maka diperlukan tanggungjawab secara spiritual. Misalnya saja memberikan bimbingan istri untuk menutup aurat, mengajarkan al-qur'an kepada anak dan sebagainya. Selain itu keluarga sakinah juga harus memberikan manfaat kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Hal ini misalnya, memberikan pengajaran kepada masyarakat melalui TPA, atau minimal tidak melakukan hal negatif agar tidak merugikan masyarakat.<sup>23</sup>

Maka dapat disimpulkan untuk mencapai keluarga sakinah harus dilaksanakan oleh orang yang sudah siap untuk melaksanakannya dengan memenuhi persyaratan pernikahan baik secara fiqih maupun perundang-undangan Negara. Dalam hal ini harus dimaknai bahwa hidup berkeluarga merupakan tatanan syariat yang wajib ditaati oleh setiap muslim. Selain itu juga harus memiliki tujuan yang mulia yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

---

<sup>23</sup> Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier*,...h.39

#### 4. Media Sosial

Sosial media atau dalam bahasa Indonesia disebut media sosial adalah media yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam berinteraksi, bersifat interaktif atau dua arah. Media sosial berbasis pada teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari sebelumnya bersifat satu ke banyak *audiens* banyak audiens ke banyak audiens, media sosial merupakan penerbitan online dan alat-alat komunikasi, situs dan tujuan dari Web yang berakar pada percakapan, keterlibatan, dan partisipasi.<sup>24</sup>

Antony Mayfield mengatakan media sosial merupakan media online yang digunakan sebagai sarana akses internet secara online, dalam media sosial kita dapat berkomunikasi, berinteraksi dan berbagai dengan para pengguna media sosial lainnya. Dalam media sosial kita dapat mengakses gambar, video, audio dan mencari informasi melalui tulisan. Media sosial adalah media yang penggunaannya mudah berpartisipasi, berbagai dan

---

<sup>24</sup> M Saifudin, Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Social Media Sebagai Penyebab Perceraian, (Fakultas Syari'ah dan Hukum: UIN Sunan Ampel), h. 33

menciptakan peran, khususnya blog, jejaring sosial, wiki/ ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk virtual worlds dengan avatar/ karakter 3D.<sup>25</sup>

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Pendekatan dan jenis penelitian.**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu suatu pendekatan untuk menemukan ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang

---

<sup>25</sup> Virana Sukma Kristaloka, *Media sosial dan Pendidikan* (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2020), h. 2.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau perilaku yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian, antara lain:

a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

b. Data Sekunder merupakan data tambahan yang digunakan untuk melengkapi data primer. Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer terdiri putusan-putusan hakim sebagai berikut: Putusan Nomor: 3030/Pdt.G/2022/PA.JB,



Nomor: 2990/Pdt.G/2020/PA.JB, Nomor:  
3446/Pdt.G/2019/PA.JB.

- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Haris Sudirman Lubis, Tinjauan Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan di Kota Batam, (Skripsi: Universitas Internasional Batam, 2018)

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Karena berdasarkan sumber data yang diperlukan sangat memungkinkan untuk diteliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi merupakan penelitian dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah kondisi tertentu, tujuan peneliti ini untuk mengamati dan memahami perilaku kelompok maupun individu pada keadaan tertentu. Observasi langsung kelapangan yaitu kepada hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan penulis.

b. Wawancara adalah proses untuk memperoleh data-data dari hasil komunikasi yang berlangsung antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai mengenai pokok-pokok permasalahan Perceraian yang diakibatkan penyalahgunaan pengguna terhadap media sosial. Responden dalam penelitian ini adalah dengan hakim yang terlibat langsung terhadap alasan perceraian yang diakibatkan media sosial.

c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian, dengan teknik pengumpulan data dokumentasi ini peneliti memperoleh data dari beberapa putusan-putusan di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada kemudian data-data tersebut dianalisis. Karena dengan menganalisis data-data yang ada, maka dengan ini penulis dapat memperoleh jawaban dari permasalahan penulisan ini data yang didapatkan dari proses penelitian baik itu berupa data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, dengan tujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran dalam permasalahan yang akan diteliti.

#### 6. Pedoman Penulisan

a. Berpedoman kepada penulisan skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Banten Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021

b. Penulisan Al-Qur'an dan terjemahnya mengacu kepada Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI.

c. Pengutipan Hadits disesuaikan dari sumber aslinya, bila terjadi kesulitan, maka akan diambil langsung dari kutipan buku yang berhubungan dengan hadits tersebut.

d. Pengutipan Undang-Undang Dasar disesuaikan dengan sumber aslinya dan jika tidak ada maka akan menggunakan salinan atau kutipan buku yang sesuai dengan undang-undang tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam penulisan ini antara lain memuat beberapa bab dari sub bab yang meliputi point-point penting yang meliputi permasalahan yang ada yakni

**BAB I:** Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II:** Gambaran umum tentang Pengadilan Agama Jakarta Barat, meliputi: Pengadilan Agama di Indonesia, Sejarah

Terbentuknya Pengadilan Agama Jakarta Barat, Letak Geografis Pengadilan Agama Jakarta Barat, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Barat, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Barat.

**BAB III:** Konsep Munakahat dan Media Sosial, meliputi: Tinjauan umum Perceraian dan Pernikahan dalam Islam, dan Media Sosial.

**BAB IV:** Analisis Deskriptif Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Perceraian Pengadilan Agama Jakarta Barat, meliputi: Dampak Penyalahgunaan Media Sosial Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Media Sosial dalam Perceraian.

**BAB V:** Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.